

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Berbicara mengenai kajian tentang Al-Quran memang tidak akan ada habis - habisnya untuk digali bak samudra lautan yang tidak bertepi. Dalam kitab suci Al-Quran, berisi Allah yang memerlukan penjelasan tentang maksud tersebut sesuai dengan kemampuan manusia. Kemampuan itulah yang disebut dengan tafsir Al-Quran. Dengan begitu berbagai macam penafsiran akan timbul dalam menjelaskan firman Allah. Begitupun dengan masalah riba yang menjadi polemik di masyarakat apakah diperbolehkan atau tidak. Permasalahan riba merupakan salah satu perkara muamalah (hubungan antar manusia) yang diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an.

Dari berbagai ulama baik nasional maupun internasional, berbagai pandangan timbul mengenai masalah riba ini. Maka akan kita tinjau lebih jauh pandangan ulama yang mengharamkan bunga bank, mereka berpedapat bahwa bagaimanapun keadaannya bunga adalah riba yang diharamkan.

Diantara para ulama tersebut ialah Yusuf Qaradhawi¹ yang berpendapat bahwa tidak ada keraguan lagi bahwa bunga yang berlaku saat ini adalah riba yang diharamkan dalam Islam. Banyak argumentasi ilmiah yang menjelaskan dampak - dampak buruk bunga dari lembaga keuangan dan dia tidak sepakat bahwa bunga yang termasuk riba adalah bunga yang tinggi dan berlipat ganda, dia berpendapat bahwa uang tidak dapat melahirkan uang namun bekerja yang dapat melahirkan uang.

¹ Muhamad Ghafur W, *Memahami Bunga dan Riba ala muslim Indonesia* (Yogyakarta : Biruni press 2008), cet I, hlm 109.

Syekh Muhamad Abu Zahrah², guru besar hukum Islam di Cairo University, memandang bahwa riba sudah jelas keharamannya dalam Al-Qur'an. Akan tetapi banyak orang - orang yang tertarik kepada sistem perekonomian orang yahudi yang menguasai ekonomi dunia. Mereka memandang bahwa sistem riba itu darurat sehingga tidak dapat dielakkan. Mereka mentawilkan dan membahas makna riba. Padahal sudah jelas bahwa makna riba itu ialah riba yang dilakukan oleh semua bank dewasa ini, dan tidak diragukan lagi akan keharamannya.

Ada pula Majelis ulama Indonesia (MUI)³ memberikan fatwa mengenai hukum bunga (interest), bahwa praktek pembunga-an uang saat ini telah memenuhi kriteria riba oleh karena itu haram hukumnya baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun yang dilakukan oleh individu.

Namun ketika Nandlatul ulama (NU)⁴ mengadakan munas, terjadi perbedaan pandangan yaitu tiga pendapat bahwa hukumnya haram —halal —syubhat, hal ini cukup menarik untuk dicermati bahwa ketiga pandangan yang berbeda tersebut tetap disepakati menjadi keputusan munas yang artinya warga NU tidak dipaksa untuk mengikuti salah satu pendapat yang dominan, namun dipersilahkan untuk memilih salah satu dari ketiga pendapat di atas. Hal ini terjadi karena adanya dinamika pemikiran yang berkembang di kalangan tokoh NU serta adanya argumentasi yang kuat dari tiga pendapat tersebut..

Ada lagi Muhammadiyah⁵ yang berpendapat bahwa bunga adalah sama dengan

² H.Hamzah Ya'qub ,*Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung : CV Diponegoro 1999) ,cet III, hlm 195

³ Ghafur W, *Memahami Bunga*, hlm .91.

⁴ Ibid hlm. 76.

⁵ Ibid hlm. 57.

riba, namun uniknya fatwa tersebut tidak menyimpulkan bahwa bunga berstatus haram. Tidak ada penjelasan tentang mengapa majelis tarjih tidak mengharamkan bunga secara langsung. Mungkin pertimbangan reaksi masyarakat terutama warga muhamadiyah dan kerasnya perbedaan pendapat di kalangan pengurus.

Itulah sebagian dari pendapat yang mengharamkan bunga bank. Bahwa bunga bank adalah riba yang di haramkan. Sekarang kita akan meninjau pendapat yang menyatakan bahwa riba itu ada yang diperbolehkan menurut para ulama baik nasional maupun internasional dimana pendapat ini muncul dengan argumentasi - argumentasi yang sangat kuat dari Al-Qur'an dan hadis.

Diantaranya Mahmoud Syaltut⁶, Rektor Universitas Al Azhar, dalam kitab Fatawa berpendapat bahwa bunga tabungan adalah halal. Uang yang ditabung bukanlah hutang dari pemilik kepada bank dan bank juga tidak meminjam kepada pemiliknya, tetapi pemilik uang itu dengan sukarela datang ke bank meminta untuk menyimpan uangnya agar tidak hilang, dan membiasakan untuk hidup hemat dan bank dapat memperluas kegiatannya sehingga laba yg diperoleh akan meningkat dan memberi manfaat. Kemudian bank menyisihkan sebagian labanya untuk diberikan kepada penabung, maka tindakan ini merupakan tindakan yang berguna dan merupakan manifestasi kegotongroyongan yang merata mencakup penabung, pegawai, dan pemerintah. Sama sekali tidak ada unsur pemerasan dan penindasan.

Selain itu Muhammad Shahrur⁷, pemikir muslim modern dari Syiria yang sangat fenomenal dan kontroversial, dikenal sebagai salah seorang peimikir muslim liberal yang sangat berpengaruh. Meskipun dia seorang professor di bidang teknik sipil,

⁶ Ya'qub, *kode etik* , hlm 201.

⁷ Ghafur W, *Memahami Bunga*, hlm 107.

namun keahliannya di bidang filsafat, ushul fiqh, dan ilmu - ilmu Al-Qur'an tidak diragukan lagi. Menurutnya hukum Islam tidaklah berlaku hanya hitam dan putih, melainkan terdapat batas atas (maksimal) dan batas bawah (minimal). Dia berpendapat praktek riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah riba dari pinjaman orang-orang kaya terhadap orang-orang yang sebenarnya berhak menerima sedekah. Mereka adalah orang-orang miskin yang biasa menerima pinjaman lunak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terkadang pinjaman tersebut tidak dikembalikan (menjadi sedekah) atau dikembalikan tanpa bunga. Adapun pinjaman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerima sedekah untuk berbagai kepentingan, maka boleh saja meminta tambahan selama tidak melebihi pokok hutang aslinya. Menurut Syahrur, inilah hakikat dari larangan Allah untuk tidak memakan riba secara berlipat ganda.

Sesungguhnya kegiatan jual beli dengan menarik keuntungan dari orang miskin (berhak menerima sedekah) adalah sesuatu yang halal. Namun menurut Syahrur pemungutan tambahan, bunga atau riba, atas pinjaman terhadap orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah haram atau dilarang agama. Demikianlah garis besar pemikiran Syahrur tentang bunga dan riba di dalam Islam. Prinsipnya, selama bunga tidak berlipat ganda maka halal hukumnya.

Pendapat Hamka⁸, ulama besar kelahiran Maninjau Sumatera Barat dan penulis Kitab Tafsir al-Azhar dimana kitab tersebut banyak menjadi acuan umat Islam hingga kini, dalam tafsir al-Azhar juz III yang ditulisnya menafsirkan ayat surat Al-Baqarah yang berkenaan dengan masalah riba. Ayat-ayat tentang riba yang dimaksud adalah ayat 275-281 surat Al-Baqarah. Hamka menyatakan bahwa riba jahiliahlah yang

⁸ Ibid. hlm 111.

dilarang dalam agama islam. Pandangannya terkait dengan hukum bunga tidaklah hitam putih, namun riba yang memiliki arti tambahan baik itu berupa tambahan berlipat ganda ataupun tidak, semua itu disebut riba. Karena itu meminjam uang dari bank dengan bunga adalah riba, menyimpan uang di bank dengan bunga berarti makan riba, namun demikian Hamka mengakui bahwa tidak semua ulama memandang bunga saat ini sebagai riba nasiah atau bunga yang berlipat ganda sehingga dia tidak mengharamkan bunga secara tegas. Dikatakan bahwa intisari larangan riba adalah firman Allah yaitu "Kamu tidak dianiaya dan kamu tidak menganiaya".

Ada pula Muhammad Hatta⁹, mantan wakil presiden yang sangat memperhatikan kondisi ekonomi rakyat kecil yang mengembangkan koperasi sejak awal kemerdekaan, berpendapat bahwa bunga dalam transaksi pinjam meminjam haruslah dibedakan alokasi penggunaannya. Yaitu untuk kegiatan produktif atau konsumtif. Ketika uang pinjaman digunakan untuk produktif, maka hatta mengindikasinya dengan faktor produksi tenaga kerja yang memperoleh upah. Uang pinjaman yang digunakan sebagai modal usaha atau modal kerja produktif, sudah sewajarnya jika peminjam memberikan kompensasi atas penggunaan uang tersebut berupa bunga. Peminjam sudah menggunakan uang tersebut untuk kegiatan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga tidak adil jika ia tidak memberikan hak kepada pemberi pinjaman berupa bunga atas sejumlah dana yang di pinjamnya. Hatta tidak berpendapat bahwa bunga adalah haram. Bunga tetaplah sesuatu pungutan yang diperbolehkan selama persentasenya diumumkan dari awal perjanjian dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Dua Ulama Mesir yaitu Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid

⁹ *Ibid.* hlm. 113.

Ridha, berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah bentuk riba yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam atau yang disebut riba jahiliah. Riba ini terjadi ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada jatuh tempo maka kemudian pemberi pinjaman memberikan tambahan beban atas keterlambatan pelunasan tersebut. Secara ringkas keduanya berpendapat bahwa penambahan (bunga) yang pertama dalam suatu hutang tertentu adalah halal, tetapi jika saat jatuh tempo ditetapkan untuk menunda jatuh tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan yang kedua ini dapat diharamkan. Pendapat tersebut mengacu kepada riwayat tentang riba jahiliah yang dipraktikkan pada masa pra-Islam. Mereka membolehkan seseorang untuk menyimpan uang di bank dan juga membolehkan mengambil bunga simpanannya. Pendapatnya didasarkan pada pertimbangan kebaikan atau kesejahteraan bersama. Bunga atau interest yang dipandang halal tersebut bukanlah setiap bunga yang dipraktikkan pada setiap lembaga matipun transaksi keuangan di masyarakat, namun ada ketentuan - ketentuan yang menjadi syarat atasnya.

Ulama besar Indonesia yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat terutama buat masyarakat PERSIS (persatuan islam) yaitu A.Hasan¹⁰. Dalam tafsir yang ditulisnya yaitu tafsir al Furqan yang diuraikan, ia menjelaskan dalam buku risalah tentang riba yang secara gamblang mengenai pandangannya terhadap masalah tersebut serta pendapatnya. Pemikiran Hasan dalam menyampaikan pandangannya tentang soal - soal keagamaan beliau selalu merujuk kepada Qur'an dan hadis dan tidak condong kepada satu mazhab menentang taqlid buta dan membangun kembali semangat ijtihad, sehingga dapat dikatakan sebagai seorang pembaharu dalam

¹⁰ A. Hassan, *Kumpulan Risalah A.Hassan* (Bangil : Pustaka Elbina,2005),cet -1, hlm 213.

pemikiran islam di Indonesia Dalam menyampaikan pendapat ia sangat tegas sekali meskipun bertentangan dengan tradisi dan pemikiran mayoritas yang berujung pada sikap melawan arus dalam pola pikir keagamaan.

Tafsir al-Furqan karya Ahmad Hasan mulai ditulis juli 1928 dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya disebabkan karena kesibukannya dalam organisasi yang dinaungi yaitu PERSIS . Kesibukan dalam organisasi ini banyak menyita waktunya sehingga beliau menuntaskan tafsirnya sampai lengkap 30 juz pada tahun 1953.

Dalam tafsirnya, Hasan mempunyai pemikiran terbuka. Disamping itu corak penafsirannya mempunyai kecenderungan lebih rasional. Hal tersebut terlihat dari pemikiran rasionalnya dalam menafsirkan ayat - ayat tentang masalah riba. Beliau mengemukakan bahwa ayat - ayat al Qur'an dan hadist yang mengharamkan riba tidak ada yang menerangkan batasannya. Melainkan ayat 130 surah 3 (Ali Imran) yang melarang riba berganda. Ayat ini muqaiyad dan ayat yang lain mutlak menurut kaidah usul fiqh bahwa dalam satu urusan kalau ada dua keterangan satu mutlak dan satu muqaiyad, maka yang dipakai buat ketetapanannya ialah yang muqaiyad. Sebagai contoh apabila seorang dokter melarang makan nasi banyak, berarti masih dibolehkan makan nasi sedikit. Dan analogi tersebut batas sedikit itu terserah pertimbangan adat kebiasaan. Jadi menurut kaidah tadi, tidak dilarang riba yang sedikit. Akan tetapi karena sedikit dan banyak itu tidak ada batasnya, maka kita sendiri yang membuat batasnya dengan memeriksa dan menimbang keterangan - keterangan yang berhubungan dengan urusan riba atau membuat batas tertentu jika kita memiliki kuasa.

Menurutnya jika Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan batas bukan berarti lupa atau tidak sempat, tetapi memang sengaja dibiarkan lantaran hendak memberi

kelonggaran kepada kita untuk mengatur urusan keduniaan kita menurut zaman, tempat, dan keadaan. Ini bukanlah berarti menghalalkan riba yang diharamkan oleh Allah, tetapi kita percaya bahwa riba yang sudah tentu haramnya itu ialah yang berganda dan yang membawa berganda. Adapun riba yang sedikit dan tidak berganda diperbolehkan.

Dari berbagai pendapat ulama ulama tersebut kami akan menganalisa penafsiran dari ulama besar Indonesia yaitu M.Quraish Shihab beliau adalah seorang intelektual muslim yang handal dengan latar belakang keilmuan yang tinggi melalui pendidikan formalnya, dalam menyampaikan pesan pesan Al Qur'annya dalam konteks kekinian yang membuat beliau unggul dibandingkan pakar pakar Al Qur'an lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah metode yang di pergunakan M.Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ayat tentang riba dalam tafsir Al Mishbah ?
2. Bagaimana corak penafsiran M.Quraish Shihab dalam tafsir Al Mishbah tentang ayat ayat riba?
3. Sumber rujukan yang dipakai dalam menafsirkan ayat ayat riba dalam tafsir Al Misbah?
4. Pendekatan apa yang di ambil dalam menafsirkan ayat ayat riba dalam tafsir Al Misbah?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan dari penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui jawaban terhadap permasalahan pokok di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui metode penafsiran M.Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat - ayat riba Dalam tafsir Al Mishbah
2. Untuk mengetahui corak penafsiran M.Quraish Shihab tentang ayat - Ayat dalam tafsir Al Mishbah
3. Untuk mengetahui sumber rujukan yang di pakai dalam menafsirkan ayat Ayat riba dalam tafsir Al Misbah?
4. Untuk mengetahui pendekatan yang diambil dalam menafsirkan ayat ayat Riba dalam tafsir Al Misbah?

Kegunaan penelitian ini di bedakan menjadi dua aspek yaitu :

Kontribusi akademik :di harapkan dapat menjadi bahan penambah perbendaharaan baru dan di harapkan dapat memberikan pengembangan dalam memperkaya khazanah studi tafsir

Kontribusi praktis : di harapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang metode penafsiran yang di jadikan pijakan seorang mufasir

D. Kerangka pemikiran

Tujuan dari mempelajari tafsir Al-Quran adalah berpegang teguh dengan tali yang kokoh (ajaran Islam) dalam menuju kebahagiaan dunia dan akherat. Untuk itu

ilmu tafsir berfaedah untuk mengetahui maksud Allah dengan batas kemampuan manusia, mengetahui petunjuk Allah, kemuzizatan Al-Qur'an dan salah satu manifestasi ibadah kepada Allah. Karena itu dalam tafsir ketika seseorang membaca firman Allah, pahalanya akan semakin bertambah tatkala ia memahami maksud Al-Qur'an sesuai dengan batas kemampuannya.

Dalam menafsirkan Al-Quran di butuhnya kaidah yang ditetapkan oleh para ulama untuk di pedomani di mana aturan tersebut dapat membantu mufasir dalam menafsirkan Al Quran. Kaidah kaidah tersebut ada 2 katagori yaitu ada yang bersifat umum dan diakui banyak orang serta mengikat semua mufasir dan ada pula yang diakui oleh seorang mufasir atau suatu aliran saja, kaidah kaidah tersebut juga dapat di golongankan dalam dua kelompok yaitu yang di tetapkannya kaidah berdasarkan keperluan untuk menghindarkan kekeliruan, dan kaidah yang di tetapkan dalam berbagai ilmu bantu yang menunjang tafsir Al Quran. Maka kaidah kaidah yang di perlukan para mufasir dalam memahami Qur'an terpusat pada kaidah kaidah bahasa, pemahaman asas-asasnya, penghayatan uslub uslubnya, dan penguasaan rahasia rahasianya.

Berbagai ragam metode penafsiran tersebar dalam berbagai tafsir. Dimana sumber pokok tafsir ada lima yaitu : Al Qur'an dimana seorang mufasir harus kembali kepada al Qur'an dalam rangka meneliti secara cermat tentang sesuatu pokok persoalan, hadis nabi Muhamad SAW, penjelasan sahabat nabi, bahasa arab karena Al Qur'an di turunkan dalam bahasa arab, pengertian pengertian yang di tunjuk oleh susunan kalimat yang di perkuat oleh ketentuan ketentuan dalam syariat islam.

Studi atas hasil karya penafsiran para ulama pun sekarang ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan berbagai metode penafsiran sebagai berikut: metode tahlili,

metode ijmal (global), metode mungaran (komparasi), dan metode maudhu'i (tematik).
4 metode inilah yang mufasir biasa pergunakan.

Metode tahlili berarti menjelaskan ayat - ayat at Qur'an dengan cara meneliti semua aspek dan menyingkap seluruh maksud dari mulai kosakata, makna kalimat, dan sebagainya hingga asbab an nuzul, riwayat nabi, sahabat, dan tabiin. Dengan demikian ciri - ciri tafsir tahlili dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Membahas segala sesuatu yang menyangkut satu ayat
2. Tafsir tahlili terbagi sesuai dengan bahasan yang di tonjolkan seperti hukum, riwayat dll.
3. Pembahasannya di sesuaikan dengan pembahasan ayat.
4. Titik beratnya adalah lafadznya.
5. Menyebutkan munasabah ayat
6. Menggunakan asbab an nuzul.
7. Mufasir beranjak ke ayat lain setelah ayat itu di anggap selesai.
8. Persoalan yang di bahas belum tuntas.

Abdul Hay Al-Farmawi membagi membagi tafsir tahlili menjadi 7 jenis corak penafsiran yaitu : Tafsir bi Al-Ma'tsur, Tafsir bi Ar-Ra'yi, Tafsir Sufi, Tafsir Fiqhi, Tafsir Falsafi, Tafsir Ilmi, Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima.

Metode ijmal (global) yaitu menafsirkan al Qur'an secara global. Melalui metode ini, uraian makna - makna al Qur'an dijelaskan dengan singkat dan dengan bahasa yang mudah dimana mudah di pahami oleh semua orang. Metode yang di lakukan ayat per ayat dan surat pe rsurat sesuai dengan urutannya dalam mushaf sehingga makna yang satu dengan yang lain ada keterkaitan begitu juga dengan satu surat dengan surat yang lain. Al Qur'an uraian tafsirnya tidak jauh dari konteks Al Qur'an dan mufasir berupaya

untuk menafsirkan kosa kata Al Qur'an dengan kosa kata yang ada dalam Al Qur'an sendiri. Dalam menjelaskan Al Quran di bantu oleh sebab turunnya ayat (asbab an nuzul).

Metode tafsir muqaran (perbandingan) adalah ayat - ayat al Qur'an di jelaskan dengan merujuk kepada penjelasan penjelasan mufassir langkah langkah yang di tempuh adalah sebagai berikut :

Mengumpulkan sejumlah ayat Al Qur'an kemudian di kumpulkan penjelasan para mufassir kemudian di bandingkan kecenderungan tafsir mereka masing masing.

Metode maudhu'i (tematik) adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-qur'an dengan mengumpulkan ayat - ayat al Qur'an yang mempunyai tema sama yang membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan beragam sebab turunnya .Kemudian memperhatikan ayat - ayat tersebut dengan berbagai penjelasan, keterangan serta hubungannya dengan ayat lain agar dapat diambil hukumnya.

Benih tafsir maudhu'i sudah ditanam oleh nabi sendiri ketika ketidakjelasan sebuah ungkapan dalam al Qur'an dapat diselesaikan dengan melihat ungkapan lain dalam al Qur'an yang merupakan bagian dari tafsir bi al ma'sur. Metode Maudhu'i sebagai metode baru yang sistimatis dalam menafsirkan al Qur'an di perkenalkan oleh Abd.Al Hay al Farmawi dalam bukunya Muqadimah fi Tafsir al Maudhu'i secara praktis sudah di lakukan sejak zaman nabi dan para ulama terdahulu secara praktis menafsirkannya secara maudhu'i walaupun belum secara utuh dan metodologis.

Cara kerja tafsir maudhu'i yang diidentifikasi oleh al-Farmawi adalah sebagai berikut :

1. Memilih atau menetapkan masalah al -Qur'an yang akan di kaji secara tematik

2. Melacak dan menghimpun ayat ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah di tetapkan baik ayat makiyah ataupun madaniyah
3. Menyusun ayat ayat secara runtut menurut kronologis masa turunnya,disertai dengan pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat tersebut(asbab al nuzul).
4. Mengetahui korelasi (munasabah)ayat ayat tersebut di dalam masing masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam tema yang pas,sistematis,sempurna dan utuh(out line).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits,bilapandang perlu,sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas
7. Mempelajari ayat ayat tersebut secara tematis dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat ayat tersebut yang mengandung pengertian serupa,mengkopromikannya antara pengertian yang am dan has antara yang mutlaq dan muqayyad, mengsinkronkan ayat ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat ayat nasikh dan mansukh sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara tanpa perbedaan dan kontradiktif atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna makna sebenarnya tidak tepat.

Dengan demikian ada beberapa kelebihan suatu karya tafsir yang menggunakan metode maudhu'i ini.Beberapa kelebihan ini adalah :

1. Hasil tafsir maudhu'i pada hakekatnya adalah merupakan tafsir bi al matsur yang merupakan tafsir yang relatif jauh dari kesalahan dan dekat dengan kebenaran
2. Akan diketahui adanya suatu keteraturan dan keserasian serta korelasi antar ayat yang menceritakan tentang tema dengan suatu tema maksud

3. Seorang penafsir dapat memberikan buah pemikiran yang sempurna dan utuh mengenai suatu topik masalah yang sedang di bahas, di mana dia menyelidiki semua masalah yang terdapat dalam ayat ayat dalam satu waktu, kemudian menarik salah satu pokok masalah yang betul betul telah di kuasai sepenuhnya.
4. Seorang mufasir akan dapat menghapus anggapan adanya kontradiktif antara ayat ayat al Qur'an dan mampu menolak berbagai tuduhan negatif.
5. Kajian tafsir Maudhu'i ini sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut kita agar bisa melahirkan hukum yang universal untuk masyarakat islam, suatu hukum yang bersumber dari al Qur'an dalam bentuk materi dan hukum praktis dan yang mudah di pahami.

Dengan melihat hasil hipotesa penafsiran M.Quraish Shihab tentang riba diduga metode penafsiran ini lebih cenderung kepada metode tahlili Namun penulis belum berani membuat pernyataan lebih lanjut karena belum dilakukan penelitian dan pengkajian pada masalah yang diteliti yang sesuai dengan metode yang yang di rencanakan secara terperinci dan mendalam sesuai dengan tahapan tahapan yang di rencanakan dalam penelitian ini sesuai dengan prosedurnya.

E. langkah langkah penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan metode kualitatif ini yang akan di harapkan suatu hasil penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara detail dan komprehensif permasalahan di atas dengan mengemukakan latar belakang pemikiran tokoh, karya karyanya serta orientasi pemikirannya dan kemudian membuat

deskripsi secara utuh tentang metode penafsiran M.Quraish Shihab tentang ayat ayat riba dalam tafsir Al-Mishbah

Jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan penafsiran M.Kuraish Shihab tentang riba merupakan data yang diambil alas dasar kesamaan tema yang berhubungan dengan riba dari mulai asbabunuzul hadis dll.Semua data di kelompokkan menjadi data primer dan data sekunder

1. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah buku, artikel dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang diteliti serta terdiri dan sumber data pokok dan sumber data pendukung.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah pengkajian terhadap berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan penafsiran M.Kuraish Shihab tentang riba, baik berupa sumber data pokok maupun sumber data penunjang_ Selanjutnya data - data tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menghasilkan tujuan penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan.

3. Analisa data

Data - data yang terkumpul selanjutnya diolah, dibahas dan dianalisis dengan metoda analisis isi (Content analysis) dan kemudian dapat ditarik kesimpulan baik dengan pendekatan deduktif, yaitu bertitik tolak dari beragam data yang bersifat umum untuk kemudian dianalisa berdasarkan data - data yang bersifat khusus atau induktif, bertitik tolak dari data data yang bersifat khusus untuk di analisa guna memperoleh kesimpulan yang bersifat umum, dan komparatif, yaitu membandingkan satu data dengan data lainnya selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan secara utuh.

G. Tinjauan pustaka

Penelitian ini akan membahas tentang penafsiran M. Kuraish shihab tentang ayat ayat riba dalam tafsir Al Misbah, dalam hal ini sebelum penulis melakukan penulisan tesis ini sudah ada beberapa orang yang menulis tentang penafsiran dari M. Quraish Shihab yang di antaranya adalah :

Didin saepudin (2008) dia menulis tentang “Pandangan Quraish Shihab tentang kemiskinan dalam tafsir Al Misbah” Dalam penelitian ini di bahas mengenai pengentasan kemiskinan di mulai dari Individu manusia itu sendiri, dari lingkungan masyarakat yang di mulai dari lingkungan keluarga dan penerapan tentang kewajiban berzakat dan kesadaran untuk banyak berinfak untuk orang orang yang miskin dan kekurangan dan dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk mengatur kekayaan alam yang ada dalam Negara sehingga ada keadilan bagi semua warga negara

Ayi Solihin (2008) dengan penelitiannya “Penafsiran Quraish Shihab tentang mahabah dalam tafsir Al Mishbah”

Mahabah yang dilakukan manusia kepada Allah merupakan suatu ikatan yang sangat kuat sehingga menghasilkan ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah secara totalitas manusia yang mempunyai puncak kenikmatan dalam beribadah ketika manusia tersebut berzikir dan bermunajat merenungi kebesaran daripada Allah Tuhan yang Maha Esa.

Itulah sebagian dari tesis yang dapat di perustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari contoh beberapa judul tersebut dan dari bagian akademis peneliti mendapatkan data bahwa judul penelitian yang penulis lakukan belum pernah dilakukan sebelumnya





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG